

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 228 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR KP 119 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR BANDAR
UDARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 199 Tahun 2017 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017, telah ditetapkan Inspektur Bandar Udara yang akan melakukan tugas sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017;
- b. bahwa terdapat perubahan penambahan jumlah inspektur bandara, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 119 Tahun 2017 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor PP 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2015 tentang *Inspector Training System* (ITS) bagi Inspektur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 580 Tahun 2015 tentang Protokol (*Checklist*) Pengawasan Pada Bandar Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR BANDAR UDARA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 199 Tahun 2017 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2017 diubah sebagaimana berikut :

1. Di antara Nomor 24 dan Nomor 25 lampiran II disisipkan satu nomor yaitu Nomor 24 a yang berbunyi sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	BIDANG	TINGKATAN INSPEKTUR		UNIT KERJA
				JENJANG	LEVEL	
24 a.	Dedi santoso	Inspektur Bandar Udara	Operasi Bandar Udara	Asisten Penyelia	(level 3)	Direktorat Bandar Udara

2. Di antara Nomor 119 dan Nomor 120 lampiran II disisipkan satu nomor yaitu Nomor 119 a yang berbunyi sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	BIDANG	TINGKATAN INSPEKTUR		UNIT KERJA
				JENJANG	LEVEL	
119 a.	Nurafni	Inspektur Bandar Udara	Kelaikan Fasilitas	Asisten Mahir	(level 1)	Otban Wilayah V- Makassar

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 SEPTEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; dan
7. Inspektur Bandar Udara yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A blue official stamp from the Directorate General of Civil Aviation (Ditjen Perhubungan Udara) is partially visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Endah Purnama Sari".

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001